



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyajikan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.665.258.881,00 dengan realisasi sebesar Rp38.277.188,041,00 atau 87,66%. Dari realisasi tersebut, di antaranya sebesar Rp3.658.896.471,00 merupakan pengadaan alat kesehatan, alat laboratorium dan Rekam Medis Elektronik (RME) serta sebesar Rp15.804.421.300,00 merupakan pengadaan mebel untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pengadaan belanja modal tersebut belum didukung dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), tidak terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah hanya berdasarkan harga dari satu penyedia. Pada tahap persiapan, perubahan spesifikasi tidak didukung dengan justifikasi teknis, PPK tidak melakukan pencarian data/informasi pasar terkini, dan referensi harga hanya berdasarkan satu penyedia barang/jasa. Pada tahap pelaksanaan, PPK tidak memiliki harga pembandingan untuk melakukan negosiasi. Dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 di antaranya, terdapat kelebihan bayar yang telah disetor ke kas daerah masing-masing pada pengadaan alat kesehatan/laboratorium sebesar Rp681.602.744,19 dan RME sebesar Rp347.681.260,60, serta pengadaan mebel untuk SD dan SMP minimal sebesar Rp2.244.892.200,00 yang tidak diyakini kewajarannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum melakukan perbaikan tata kelola pengadaan yang menjadi pengecualian tahun sebelumnya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang realisasi tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 55.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara